BAB III

PEMBAHASAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, penulis ditempatkan pada Bidang Pelayanan. Dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan bidang pelayanan sehari-hari.

3.1.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

Definisi sistem menurut **Romney dan Steinbart** (**2006:4**), yaitu:

"sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu".

Sedangkan pengertian sistem menurut **Andri Kristanto (2008:1**), yaitu:

"sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengubah masukkan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang di inginkan"

Secara umum,suatu sistem mempunyai tiga elemen atau komponen dasar,yaitu:

1) *Input*, yaitu elemen-elemen yang masuk ke dalam suatu sistem untuk kemudian diolah.
2) *Processing*, yaitu tahapan berupa elemen masukan (input) menjadi elemen keluaran (output).
3) *Output*, yaitu elemen-elemen yang keluar dari suatu sistem yang telah melalui tahapan processing.

Berdasarkan kedua definisi sistem dapat diartikan Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.

3.1.2 Pengertian SPT Masa PPh Pasal 21

"Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan **(Tony Marsyahrul, 2006:46**)"**.**

Perhitungan SPT menurut peraturan dirjen pajak nomor **15/PJ/2006**, tanggal 23 februari 2006 adalah perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan pph yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT masa PPh.

3.1.2.1 Fungsi SPT bagi Wajib Pajak

Adapun fungsi SPT dapat dilihat dari wajib pajak, pengusaha kena pajak atau pemotong atau pemungut pajak sbb: menurut **Waluyo (2007:34)**

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan

a. sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang
b. melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
c. melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak

a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
b. Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak

Fungsi ini adalah sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

3.1.2.2 Pengisian dan Penyampaian SPT

Wajib pajak harus mengambil sendiri formulir SPT pada kantor pelayanan pajak setempat (dengan menunjukan NPWP) dan mengisi formulir SPT dengan benar, jelas, dan lengkap serta menandatangani sesuai dengan petunjuk yang

diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan .

SPT yang telah diisi diserahkan kembali ke kantor pelayanan pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditetapkan, dan meminta bukti penerimaan SPT. Apabila SPT dikirim melalui PT Pos Indonesia (POSINDO) harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Khusus lampiran SPT masa pajak pertambahan nilai dapat disampaikan melalui media elektronik yaitu sebagai sarana penyimpanan dana yang digunakan untuk memindahkan data dari suatu computer ke computer lainnya secara elektronik, antara lain disket dan catridge. Oleh karena itu, pengusaha kena pajak administrasi pembukuannya dilakukan dengan computer dalam suatu system basis data (data base system). Dalam pengiriman tersebut struktur datanya (urutan,atribut, dan panjang elemen data yang tersusun dalam satu kesatuan yang baku) ditentukan oleh direktur jenderal pajak.

Dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan SPT masa pajak pertambahan nilai tetap disampaikan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Kewajiban menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan bagi wajib pajak yang akan menyampaikan lampiran SPT masa pajak pertambahan nilai dengan media elektronik, wajib mengajukan permohonan tertulis yang dilampiri surat pernyataan system administrasi pembukuan dengan komputer (**Dadi,2006:34**).

3.1.2.3 Pembetulan SPT

Apabila dalam pengisian SPT Ternyata terdapat kesalahan, maka wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, dengan syarat:

1. Direktur jenderal pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan spt tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan spt.
2. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat direktur jenderal pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT atau pengungkapan wajib pajak berakibat:

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau
2. Rugi berdasrkan kententuan perpajakan menjadi lebih kecil atau
3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau
4. Jumlah modal menjadi lebih besar

Pajak kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian spt tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan (**Lilis Setiawati, 2006:8**).

3.1.2.4 Jenis-jenis SPT

1. Memperhatikan saat pelaporannya SPT dibedakan menjadi dua:
    a) SPT-Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat
    b) SPT-Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2. Batas waktu penyampaian SPT

Sesuai pasal 3 ayat (3) UU no 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, batas waktu penyampaian spt diatur;

a. Untuk SPT masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
b. Untuk SPT tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Sekalipun batas waktu penyampaian SPT diatas telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada direktur jenderal pajak dengan disertai:

1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT tahunan
2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Apabila permohonan wajib pajak tersebut disetujui untuk paling lama 6 bulan dan ternyata penghitungan sementara pajak selama 1 tahun yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas keurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari batas waktu selambat-lambatnya kewajiban menyampaikan SPT tahunan sempai dengan tanggal pembayaran (**Mardiasmo, 2007:56**).

3.1.2.5 Sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT

Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana.

1. Waijb pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk SPT masa sebesar Rp. 50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,00.
2. Pasal 38 UU no 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan menyatakan bahwa, apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu0 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Pasal 39 uu nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tetntang ketentuan umum dan tatacara perpajakan menyatakan apabila dengan sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kaliu jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (**Suwarjono, 2008:78**).

3.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Definisi PPh 2 menurut **Siti Kurnia Rahayu** (2009: 91), yaitu :

> "PPh Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan,jasa,dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah,gaji,honorarium,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,jasa ddan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri".

PPh Pasal 21 adalah pembayaran pajak dimuka bagi pegawai/WP orang Pribadi yang dipotong pajaknya. Bagi WP orang Pribadi selaku pegawai,pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja (yang tidak bersifat final) tersebut akan diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Sedangkan PPh Pasal 21 yang bersifat final tetap harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

3.1.3.1 Dasar Hukum PPh Pasal 21

- Pasal 21 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000,diubah kembali dengan UU No.36 Tahun 2008.
- Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-545/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No.15/PJ/2006 dan dirubah kembali dengan keputusan terakhir PER-31/PJ/2009 yang berlaku tanggal 1 Januari 2009.

3.1.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Orang atau badan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi maupun badan,pusat maupun cabang,perwakilan maupun unit,termasuk badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong.
2. Bendaharawan pemerintah,baik pusat atau daerah,instansi atau lembaga,termasuk kedutaan RI di Luar Negeri.
3. Dana Pensiun,Jamsostek,dan badan lain yang membayarkan uang pensiun,THT,JHT.
4. Perusahaan,badan dan BUT yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan/jasa.
5. Yayasan,lembaga,kepanitiaan,asosiasi,perkumpulan,organisasi massa,orsospol,sebagai pembayar gaji.
6. Perusahaan,badan dan BUT yang membayar honorarium kepada peserta pendidikan,pelatihan dan pemagangan.
7. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium,hadiah atau penghargaan.

3.1.4 Subjek yang Dikenakan Pemungutan/Pemotongan

Yang dikenakan pemungutan atau pemotongan adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan yang berasal dai modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s/d Rp 25 Juta di atas Rp 25 Juta	5%
s/d Rp 50 Juta di atas Rp 50 Juta	10%
s/d Rp 100 Juta di atas Rp 100 Juta	15%
s/d Rp 200 juta di atas Rp 200 Juta	25%

2. Tarif berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ./2000 sebesar:
    a) 15% berdasarkan Pasal 12 diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli.Perkiraan penghasilan netonyya berdasarkan pasal 9 ayat (8) ditentukan 50% sehingga tarif efektifnya adalah 7,5% dari jumlah bruto yang dibayarkan atau yang terutang oleh pemberi penghasilan.
    b) 5% berdasarkan pasal 13 diterapkan atas upah harian,upah mingguan,upah satuan,upah borongan,dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 110.000,- sehari tetapi tidak melebihi Rp 110.000,- dalam satu bulan takwim dan/atau tidak dibayarkan secara bulanan

c) 15% bersifat final diterapkan atas penghasilan yang dibayarkan berupa Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara,PNS,anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah,kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. II/d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

d) 20% bersifat final berdasarkan Pasal 16 diterapkan terhadap penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status WP luar negeri, dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak Luar negeri tersebut

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000

   Uang pesangon,Uang Tebusan Pensiun,dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar sekaligus dan dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif:

   a. 5% dari jumlah bruto apabila penghasilan bruto diatas Rp 25 juta s.d Rp 50 juta.
   b. 10% dari jumlah bruto apabila penghasilan bruto di atas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta.

c. 15% dari jumlah bruto apabila penghasilan bruto di atas Rp 100 juta s.d Rp 200 juta.
d. 25% dari jumlah bruto apabila penghasilan di atas Rp 200 juta

Dalam hal penghasilan bruto jumlahnya Rp 25.000.000,00 atau kurang,dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21.

Dikecualikan sebagai pemotong penghasilan:

1. Badan perwakilan Negara Asing
2. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK 574/KMK.04/2000), yaitu organisasi dibawah PBB.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3.1.5 Objek PPh Pasal 21

Objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

a. Penghasilan Teratur,Penghasilan yang diterima oleh:
    1. Pegawai tetap atau penerima pensiun secara berkala
    2. Pegawai tidak tetap,pemagang,dan calon pegawai secara bulanan.

Misalnya: gaji,uang pensiun bulanan,tunjangan dalam bentuk uang,uang lembur,honorarium,beasiswa,premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan sebagainya.

b. Penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai tetap,penerima pensiun,atau mantan pegawai. Berupa jasa produksi,tantiem,gratifikasi,tunjangan cuti tahunan,THR,Bonus,Premi Tahunan dan penghasilan lain yang sejenis yang biasanya dibayarkan sekali setahun.
c. Upah yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian,upah mingguan,upah borongan dan upah satuan.
d. Uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan,pelatihan,atau pemagang yang merupakan calon pegawai.
e. Penghasilan sehubungan dengan berhenti kerja
f. Penghasilan tidak teratur lainnya.

3.1.5.1 Obyek PPh Pasal 21 Yang Dikecualikan

1. Bayaran asuransi (klaim asuransi) dari perusahaan asuransi berupa asuransi kesehatan,kecelakaan,jiwa,dwiguna,dan beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh WP atau Pemerintah
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.

4. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberi kerja.
5. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

3.1.5.2 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct elling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

- Pegawai Tetap.

Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 1.296.000,- setahun atau Rp 108.000,- sebulan); dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- Penerima Pensiun Bulanan. Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 432.000,- setahun atau Rp 36.000,- sebulan); dikurangi PTKP. Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai: Penghasilan bruto dikurangi PTKP.

- Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai : Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.

- Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenis; penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.

2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pension, dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto.

3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh 15% dari perkiraan penghasilan neto

4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.110.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.100.000,- dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 110.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.100.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.

5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:

- 5% dari penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000.

- 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000.

- 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 s.d.Rp. 200.000.000.

- 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000. Penghasilan bruto sampai dengan Rp.25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.

6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. lId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I ke bawah.

7. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak

3.1.5.3 Formula Menghitung PPh Pasal 21

Berikut ini rumus/formula yang digunakan untuk menghitung PPh 21 pada pegawai tetap yang menjadi contoh dalam pembuatan aplikasi ini.

Keterangan :

PB = penghasilan bruto, total semua penghasilan yang diterima.

BJ = biaya jabatan, 5% dari penghasilan tetapi maksimal Rp. 108 ribu per bulan.

IP = iuran pensiun, sesuai yang dibayarkan ke Dana Pensiun.

Tarif Pasal 17 = tarif progresif berdasarkan Pasal 7 UU PPh 1984

Penghasilan Teratur yang diterima oleh Pegawai Tetap (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

(PB–(BJ+IP)–PTKP)xTarif Pasal 17 ……(2.1)

Contoh perhitungan PPh 21 pegawai tetap:

Seorang karyawan Bernama Budi, NPWP nya 04.432.654.8.025.00. mempunyai alamat di jalan kaliurang km 20 no 17. Berikut data-data yang dibutuhkan untuk menghitung PPh nya.

Jabatan **Bagian Pemasaran**	
Status dan Tanggungan	Kawin/2 Anak
Gaji Pokok	Rp 5.000.000/bulan
Tunjangan Transport	Rp 1.000.000/bulan
Tunjangan Makan	Rp 750.000/bulan
Honorarium	Rp 15.000.000 setahun
Bonus	Rp 20.000.000 setahun
Iuran Pensiun	Rp 250.000/bulan

Perhitungan PPh nya sebagai berikut :

- Hitung Gaji Pokok selama setahun = 12 x 5.000.000 = Rp 60.000.000
- Tunjangan-tunjangan PPh

  Tunjangan makan selama setahun = 12 x 750.000 = Rp 9.000.000

- Tunjangan lain

  Tunjangan transport selama setahun = 12 x 1.000.000 = Rp 12.000.000
- Honorarium = Rp 15.000.000

  Jumlah semuanya = 60.000.000 + 9.000.000 + 12.000.000 + 15.000.000 = Rp 96.000.000
- Bonus = Rp 20.000.000 setahun

  Jumlah Penghasilan Bruto = 96.000.000 + 20.000.000 = Rp 116.000.000

Selanjutnya hasil di atas dikurangi data-data berikut :

- Biaya Jabatan = 5% x 60.000.000 = 3.000.000 karena biaya jabatan maksimum 1.296.000 setahun,maka diambil nilainya yang Rp 1.296.000
- Iuran Pensiun Setahun = 12 x 250.000 = Rp 3.000.000 Sehingga didapat jumlah penghasilan Netto : penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun = 116.000.000 – 1.296.000 – 3.000.000 = Rp 111.704.000

Menghitung PTKP Selama Setahun	
WP Sendiri	Rp 13.200.000
Tambahan WP Kawin	Rp 1.200.000
Tambahan 2 Anak	2 x 1.200.000 = 2.400.000
Total PTKP	Rp 16.800.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) : Penghasilan netto – PTKP

= 111.704.000 – 16.800.000 = Rp 94.904.000

Terakhir Menghitung PPh 21 terutang sesuai tarif pada Pasal 17 dari PKP yang didapat. Karena hasil PKP Rp 94. 904.000 maka perhitungan tarif dihitung sampai 15%.

5% x 25.000.000 =	Rp 1.250.000
10% x 25.000.000 =	Rp 2.500.000
15% x 44.904.000 =	Rp 6.735.600

Sehingga PPh 21yang didapatkan Pak Budi selama dia bekerja setahun yaitu:

1.250.000 + 2.500.000 + 6.735.000 = Rp 10.485.600

3.1.6 Kewajiban Administrasi PPh 21 Setiap Bulan

1. Setiap Akhir Bulan Buatlah Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas setiap transaksi.
2. Bukti Pemotongan Dibuat 3 rangkap (Rekanan, KPP, Arsip Bendahara)
3. Lakukan Rekapitulasi pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.
4. Tuangkan Ke Dalam SPT Masa PPh 21/26.
5. Isi Surat Setoran Pajak sesuai Jumlah PPh Pasal 21 pada SPT Masa
6. NPWP diisi dan dittd
7. Kode Akun Pajak : 411124 Kode Jenis Setoran : 100
8. Bayar Ke Bank atau Kantor Pos
9. Sebelum Tgl. 10 Bulan Berikutnya
10. Sampaikan SPT Secara Lengkap + SSP Lb. 3 Ke Kantor Pajak
11. SPT Lengkap Terdiri dari : SPT Induk. Daftar Bukti Potong, dan Bukti Potong.
12. Sebelum Tgl. 20 Bulan Berikutnya

13. Bendahara Tidak Perlu Melaporkan SPT apabila NIHIL

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Seksi Pengolahan Data Informasi memiliki tugas membantu Kepala Kantor dalam penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas, pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi serta pengolahan SPT. Secara rinci, tugas Seksi Pengolahan Data Informasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan /atau perekaman SPT di KPP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Menyusun Laporan Bulanan Kemajuan Inventarisasi SPT yang Belum Direkam.

Selama pelaksanaan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dari tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011, penulis melakukan beberapa kegiatan untuk membantu petugas Pelaksana Seksi Pelayanan antara lain:

1. Mendapatkan penjelasan umum tentang kepegawaian dan struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur. Informasi dan penjelasan singkat mengenai sejarah perusahaan. Informasi dan penjelasan tersebut diperoleh dari bidang atau bagian umum.
2. Perkenalan dengan staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.
3. Diperkenalkan dengan staf-staf yang ada dibagian Pelayanan

4. Setelah diperkenalkan di bimbing serta mendapatkan penjelasan bagaimana prosedur penginputan pengisian SPT dari awal dibuat hingga selesai.
5. Dipelajari apa yang sudah dijelaskan sebelum praktek dimulai.
6. Apabila sudah memahami apa yang telah dijelaskan oleh Staf Pelayanan Selanjutnya Memulai menginput data.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Cianjur

3.3.1.1 Sistem SPT Masa PPh 21

Merekam SPT masa menggunakan system yang berasal dari direktorat jenderal pajak yang berbasis pemrograman data, dimana system yang digunakan berbasis teknologi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Login user
2. Masukan NIP dan password
3. Pilih pph kemudian pilih masa spt tahunan PPh 21
4. Kemudian ketik tahun pajak, pembetulan
5. Kemudian masukan NPWP

   XX.XXX.XXX.X – XXX.XXX

   a. 2 digit pertama menunjukkan jenis WP. Untuk WP Badan 2 digit pertama adalah 01 - 03 sedangkan untuk WP OP 04 dst.
   b. 3 digit setelah tanda strip adalah kode KPP. Untuk KPP Pratama Soreang kodenya adalah – 445

c. 3 digit terakhir setelah kode KPP adalah kode cabang perusahaan atau istri untuk WP perorangan misalnya -445.001

6. Kemudian ketik nama dan alamat wajib pajak kemudian klik pilih, setelah itu bakal muncul SPT berhasil disimpan kemudian klik OK
7. Merekam isi SPT berikut lampirannya.(lihat lampiran)
8. Jika SPT balance maka klik ok

Kemudian ketik nama dan alamat wajib pajak kemudian klik pilih, setelah itu bakal muncul SPT berhasil disimpan kemudian klik OK

- Merekam isi SPT berikut lampirannya.(lihat lampiran)
- Jika SPT balance maka klik ok

Sejauh Mana Sistem Itu Telah Berjalan Saat Ini

Berdasarkan penghitungan yang telah ditetapkan serta sistem yang harus diikuti maka disimpulkan bahwa sejauh ini sistem penghitungan pajak penghasilan di KPP Cianjur adalah:

1. Sistem perhitungan serta penginputan data sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan mudah dimengerti bagi wajib wajib maupun para pekerja.
2. Sistem perhitungan tersebut tidak ada masalah yang begitu besar, apabila ada masalah apabila masalah itu timbul dari kesalahan menginputkan data serta computer eror.
3. Sistem perhitungan serta penginputan data tidak ada yang rumit, kecuali apabila kita salah menginputkan data atau tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan maka dalam pengerjaannya pun akan mengalami kesulitan,

harus dibutuhkan kejelian dalam menginputkan data jangan sampai ada yang salah.

3.3.2 Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 21 di KPP Cianjur

Cara perhitungannya sebenarnya sederhana saja, jauh lebih mudah dibandingkan **Perhitungan PPh Pasal 23**. Sebelum ke cara dan contoh perhitungannya, serta prosedur pencatatan dan pelaporannya, ada beberapa jargon (istilah) yang perlu dipahami pengertiannya, yaitu **:**

BUT = Acronym dari Badan Usaha Tetap = Representative Office = Perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia.

Jumlah Bruto/Penghasilan Bruto/Nilai Bruto = Total nilai transaksi persewaan = Penghasilan yang diterima atas persewaan sebelum memperhitungkan adanya perkiraan cost/expense yang timbul guna memperoleh penghasilan tersebut.

Jumlah Neto/Penghasilan Neto/Nilai Neto = Total Nulai transaksi persewaan [dikurangi] perkiraan cost/expense yang timbul guna memperoleh penghasilan persewaan tersebut.

DPP = Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Neto/Penghasilan Neto = Penghasilan setelah dikurangi perkiraan expense/cost.

Pemotong = Pihak yang melakukan pemotongan atas obyek PPh Pasal 21

Terpotong = Pihak penerima penghasilan atas obyek PPh Pasal 21

Berdasarkan pemantauan dan praktek yang dilakukan penulis di Pelayanan sejauh ini perhitungan pajak penghasilan sudah membeikan kontribusi kepada Negara dengan perhitungan sbb:

Rumus-rumus Perhitungan PPh 21:

Penghasilan Teratur yang diterima Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Secara Berkala

Dasar untuk menghitung PPh pasal 21 adalah Penghasilan Bruto Sebulan:

a. Gaji dibayarkan bulanan,maka penghasilan bruto sebulan adalah penghasilan yang diterima bulan tersebut.
b. Gaji dibayarkan Mingguan, maka penghasilan bruto sebulan adalah penghasilan bruto seminggu x 4
c. Gaji dibayarkan harian,maka penghasilan bruto sebulan adalah penghasilan bruto sehari x 26.

Penghasilan Netto Setahun

a. Untuk pegawai yang sudah bekerja sejak awal tahun, Penghasilan Netto Setahun adalah Penghasilan Neto sebulan x 12
b. Untuk pegawai *expatriate,* Penghasilan neto setahun adalah Penghasilan Neto Sebulan x 12
c. Untuk pegawai yang baru mulai bekerja dipertengahan bagian tahun takwim,Penghasilan neto setahun adalah Penghasilan Neto sebulan x banyaknya bulan dari mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

a. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan,menagih,dan memelihara penghasilan

Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto,dengan batas maksimum diperkenankan Rp.500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 per 12 bulan.

b. **Biaya Pensiun** adalah biaya untuk mendaptkan,menagih dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, dengan batas maksimum diperkenankan Rp.200.000 sebulan atau Rp. 2.400.000 per 12 bulan.

Besarnya PTKP setahun menurut pasal 7 uu PPh Tahun 2008 yang berlaku sejak Tahun Pajak 2009 adalah sebagai berikut:

a) Untuk diri pegawai sendiri sebesar Rp.15.840.000
b) Tambahan untuk status kawin Rp. 1.320.000
c) Tambahan untuk masing-masing tanggungan Rp 1.320.000 maksimum 3 orang.

Dasar untuk menghitung PPh Pasal 21 atas kelompok upah adalah upah bruto sehari yang dihitung sebagai berikut:

a) Upah harian,maka upah bruto sehari adalah upah yang diterima hari tersebut
b) Upah mingguan,maka upah bruto sehari adalah upah seminggu dibagi 6
c) Upah borongan,maka Upah Bruto sehari adalah Tarif Upah Perunit Produksi dikalikan banyaknya unit produksi dalam sehari.

Tarif PPh Pasal 21-nya sebagai berikut	
Jika jumlah upah sebulan tidak melebihi Rp 1.320.000 PPh Pasal 21 Sehari	5% x (Upah Bruto Sehari – 150.000)
Jika jumlah upah sebulan lebih dari Rp 1.320.000 PPh Pasal 21 sehari	5% x (Upah Bruto Sehari =PTKP Setahum/360)
PPh Pasal 21 Seminggu	PPh Pasal 21 Sehari x 6
PPh Pasal 21 Final	-

Penghasilan Berkaitan Dengan Berhenti Kerja	
Penghasilan Bruto sampai dengan Rp 25.000.000 dikecualikan dari pemotongan pajak	-
Di atas Rp 25.000.000 s.d Rp 50.000.000	Dikenakan tarif 5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000	Dikenakan tarif 10%
Diatas Rp 100.000.000 s.d Rp 200.000.000	Dikenakan tarif 15%
Di atas Rp 200.000.000	Dikenakan Tarif 25%
Penerapan PPh pasal 21 nya dilakukan secara progresif dan	-

bersifat final.	

2. Penghasilan Bruto terhadap Honorarium dan imbalan lain yang diterima Pejabat Negara,PNS (kecuali pegawai golongan II d ke bawah)

Tarif 15% dari Penghasilan Bruto

3. Penghasilan Tidak Teratur Lainnya

a) Atas tenaga ahli

PPh Pasal 21 Terutang = 15% x 50% x Jumlah Bruto

b) Atas Distributor MLM

PPh Pasal 21 Terutang = Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Sebulan-PTKP Sebulan).

c) Honorarium, uang saku,penghargaan,komisi,beasiswa,honorarium anggota dewan komisaris,jasa produksi,tantiem,gratifikasi,bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama satu tahun takwim,penarikan dana pada dana pensiun.

PPh Pasal 21 Terutang= tarif pasal 17 x Penghasilan Bruto

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan dari PPh pasal 21 menguntungkan, menguntungkan bagi wajib pajak serta menguntungkan terhadap penerimaan pajak disuatu KPP tersebut, selain perhitungan yang mudah prosedur terhadap perhitungannya pun mudah dan dimengerti oleh wajib pajak.

A. Seberapa menguntungkan

Hal diatas adalah salah satu bentuk contoh penghitungan pajak di KPP Cianjur,sejauh ini berdasarkan penghitungan yang dilakukan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ada pendapatan pajak di KPP tersebut didominasi oleh sector industry.

3.3.3 Kewajiban Pemotong Pajak PPh 21

Hak dan kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut :

a. Pemotong Pajak berhak memperhitungkan kelebihan setoran PPh 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya.
b. Melakukan perhitungan tahunan.
c. Pemotong Pajak berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak..
d. Pemotong Pajak berhak mengajukan surat keberatan.
e. Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan banding.
f. Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT.
g. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
h. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan.
i. Pemotong Pajak wajib menghitung,memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
j. Melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
k. Memberi bukti pemotongan PPh Pasal 21

l. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir,Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang.
m. Pemotong Pajak wajib mengisi,menandatangani,dan menyampaikan SPT Tahunan.
n. Pemotong Pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21.
o. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21.

3.3.4 Pelaksanaan Pelaporan SPT Masa PPh 21

Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh 21:

1. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dari pajak penghasilan yang terutang pada tahun yang bersangkutan.
2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding dengan alasan yang jelas kepada Badab Penyelesaian Sangketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Wajib Pajak menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam Negeri.
5. Wajib Pajak juga wajib menyerahkan surat pernyataan ke[ada Pemotong Pajak

6. Wajib Pajak wajib memasukkan SPT tahunan jika memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

Dengan adanya pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah berlaku tetapi apabila ada wajib pajak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku haruslah petugas segera dapat menjelaskan dan memberikan informasi yang jelas dan supaya tidak terjadi kesalahan kembali dan diharapkan petugas harus lebih tegas.